

# **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN MALAYSIA DI KALIMANTAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

## **ABSTRAK**

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)

Berdasarkan data yang ditemukan maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan. Penetapan wilayah perbatasan negara antara Indonesia – Malaysia di pulau Kalimantan telah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada rentang waktu 1891 – 1930. Untuk penetapan batas antara negara jajahan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Oleh karena itu batas darat negara Indonesia – Malaysia di pulau Kalimantan mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (Watershed). Garis batas tersebut dimulai dari pulau Sebatik di pantai timur (Kalimantan Utara – Sabah) ke arah barat sampai di Tanjung Datu di pantai barat (Kalimantan Barat–Serawak). 2. Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara adalah kebijakan pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebuah Instrument of national power yang merupakan salah satu kekuatan nasional negara, disiapkan dalam rangka pertahanan negara dengan tujuan menegakkan, menjaga, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan. Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara Setidaknya ada 5 bentuk perjanjian internasional bersifat bilateral yaitu: MoU Belanda-Inggris Tahun 1892, MoU Belanda-Inggris Tahun 1915, MoU Belanda-Inggris Tahun 1925, serta MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1970 dan MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1978.

**Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perjanjian, Perbatasan Darat, Indonesia-Malaysia, Kalimantan, Keamanan Negara**

# **LEGAL IMPLICATIONS ON INDONESIAN AND MALAYSIA BORDER LIMITATIONS IN KALIMANTAN ON STATE SECURITY**

## **ABSTRACT**

*The borders of a country have an important role in determining the boundaries of sovereignty, the use of natural resources, maintaining the security and integrity of the territory. State borders are the main manifestation of a country's sovereignty. The research method used is normative juridical approach to the legislation approach (statue approach)*

*Based on the data found, a number of conclusions can be summarized as follows:*

*1. Basic Laws for Determining the Territorial Boundary Between Indonesia and Malaysia, among others: Law Number 24 Year 2000 concerning International Agreements; Law Number 43 of 2008 concerning State Territory; Law Number 3 of 2002 concerning National Defense; Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations; Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government and Law Number 47 Year 2008 concerning Border Areas. Determination of the state border region between Indonesia and Malaysia on the island of Borneo has been carried out by the Dutch East Indies government and the United Kingdom in the period 1891 - 1930. . Therefore, the Indonesian-Malaysian land boundary on the island of Borneo they do by utilizing the natural boundary in the form of a mountain ridge that follows the watershed line. The boundary line starts from Sebatik island on the east coast (North Kalimantan - Sabah) westward to Tanjung Datu on the west coast (West Kalimantan - Sarawak). 2. Policies Regarding Indonesian and Malaysian Land Border Agreements in Kalimantan Against State Security are defense and security policies for border areas. The Indonesian National Army (TNI) as an Instrument of national power, which is one of the country's national powers, is prepared in the context of national defense with the aim of upholding, protecting, protecting and maintaining the integrity of the Republic of Indonesia (NKRI) and the safety of all nations. forms of threats, disturbances and obstacles. Policies Related to Indonesian and Malaysian Land Border Agreements in Kalimantan Against State Security There are at least 5 forms of bilateral international agreements: the Dutch-British MoU in 1892, the Dutch-British MoU in 1915, the 1925 Dutch-British MoU, and the Indonesian MoU Malaysia in 1970 and the Indonesia-Malaysia MoU in 1978*

***Keywords: Legal Implications, Agreements, Land Borders, Indonesia-Malaysia, Kalimantan, State Security***